



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Agama Islam, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Sabri Guntur,SH.MH dan Alvian, SH. berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 21 Desember 2020. Regster Nomor 29/SK/2021 tanggal 7 Januari 2021, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat Agama Islam, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 7 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 7 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2002, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia,

Hal.1 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, sebagaimana kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang disahkan tanggal 18 Februari 2020.

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) Orang anak, yang masing-masing bernama ;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki Umur 18 Tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 13 Tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 3 Tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak awal tahun 2003 setelah anak Pertama lahir, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai berantakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga hingga sulit lagi untuk di rukunkan;
 - Bahwa penyebab adanya pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus terjadi adalah antara lain ;
 - Tergugat menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2003 dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak.
 - Pada tahun 2007 setelah anak kedua Penggugat lahir, Tergugat kembali menikah siri dengan perempuan lain lagi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - Dan Tahun 2016 Tergugat menikah siri lagi dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - Tergugat kasar dan ringan tangan, dan hal tersebut telah di laporkan di Polsek Poasia dengan dugaan tindak pidana penganiayaan.
 - Tergugat selalu mengancam akan menganiaya dan atau membunuh Penggugat.
 - Selama pernikahan Tergugat jarang sekali memberi nafkah.
 - Tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat.
 - Tergugat Jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas.
 - Setelah Tergugat menjual rumah, hidup dan tempat tinggal Penggugat dan anak-anak tidak menentu.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan waromah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing Pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di mediasi oleh Keluarga, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah dan justru melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang, bahkan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan atau surat pengakuan menceraikan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kendari, atas nama Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., CLA., C.Me, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah diingatkan dalam sidang untuk hadir pada sidang berikutnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pada tanggal 11 Februari 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Laporan Pengaduan Nomor: Lap. Aduan/ 541/ XII/ 2020/ SPKT.C/Sultra/ Res-Kdi/Sek.Poasia tanggal 7 Desember 2020. Atas nama Penggugat, bermeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Sawerigading, RT/RW.002/003, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sedang Tergugat bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2002, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat menikah 3 kali dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada penggugat dan tidak member nafkah sehingga Penggugat yang mencari kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat juga menjual rumah bersama tanpa seizin Tergugat, dan harganya tidak diberikan kepada Penggugat;

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, penggugat sekarang tinggal bersama kakak saksi yang juga kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Layang, RT/RW.002/003, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi juga kakak kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxg;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2002, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat menikah 3 kali dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dengan istri kedua bernama Isnawati telah memperoleh anak 2 orang;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada penggugat dan tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga Penggugat yang mencari kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat juga menjual rumah bersama tanpa seizin Tergugat, dan harganya tidak diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, penggugat sekarang tinggal bersama kakak saksi yang juga kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar mengubah sifat dan kelakuannya kepada Penggugat, dan berusaha untuk merukunkan dengan Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud Ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena Tergugat tidak hadir lagi maka perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. 1 dan P.2. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 8 Mei 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Laporan Pengaduan, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan erat hubungannya dengan pokok perkara maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada 8 Mei 2002 ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun yang didahului pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H., dan Drs.H.M.Nasruddin,S.H sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H.

Drs. H. M.Nasruddin,S.H

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 270.000,00 |
| 4. Biaya Mediasi | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | :Rp | 30.000,00 |
| 6. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp | 90.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 590.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 hal.Put.No.55/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)